



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Saleh Bin Musar;**
2. Tempat lahir : Sungai Ceper;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/13 Juli 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ceper Kec. Sungai Menang
Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Saleh Bin Musar ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa Saleh Bin Musar ditahan dalam tahan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saleh Bin Musar bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saleh Bin Musar dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan , dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63;
 - 3(tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu);
 - 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiahDirampas untuk Negara.
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Saleh Bin Musar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17:00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomer 70/Pid.B/2023/PN Kag



Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15:00 wib Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya dilakukan tindak pidana perjudian jenis dadu di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 17:00 wib Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen sampai didekat lokasi perjudian jenis dadu tersebut dengan jarak \pm 300 meter melalui akses berjalan kaki melintasi kebun sawit Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melihat sekelompok masyarakat ramai bermain judi jenis dadu yang berjumlah + 30 (tiga puluh) orang tidak diketahui identitasnya sedang berkerumun memasang angka, sedangkan Terdakwa Saleh sedang mengguncang dandang yang dipergunakan untuk mengguncang mata dadu untuk pemasangan judi jenis dadu tersebut, melihat hal tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melakukan penggrebakan, karena melihat situasi banyaknya pemasang judi tersebut, tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen membubarkan para pemasang tersebut terlebih dahulu dengan cara melepaskan tembakan peringatan keatas secara berulang-ulang yang menyebabkan para pemasang judi jenis dadu tersebut berlarian melarikan diri kearah kebun sawit karena kaget dan melihat kedatangan tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen, saat itu Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen langsung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu, bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah periak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat periak plastic sebagai lapak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh, saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah + 20 (dua puluh) kali membukan lapak judi jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar + Rp. 500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa Saleh dan barang bukti di bawa Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggelar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh menguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan jumlah dadu yang keluar akan mendapatkan imbalan uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar, dimana keuntungan tesebut dipergunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Saleh Bin Musar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15:00 wib Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya dilakukan tindak pidana perjudian jenis dadu di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen yang masing-masing merupakan anggota kepolsian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 17:00 wib Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen sampai didekat lokasi perjudian jenis dadu tersebut dengan jarak \pm 300 meter melalui akses berjaian kaki melintasi kebun sawit Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melihat sekelompok masyarakat ramai bermain judi jenis dadu yang berjumlah + 30 (tiga puluh) orang tidak diketahui identitasnya sedang berkerumun memasang angka, sedangkan Terdakwa Saleh sedang mengguncang dandang yang dipergunakan untuk mengguncang mata dadu untuk pemasangan judi jenis dadu tersebut, melihat hal tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melakukan penggrebakan, karena melihat situasi banyaknya pemasang judi tersebut, tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen membubarkan para pemasang tersebut terlebih dahulu dengan cara melepaskan tembakan peringatan keatas secara berulang-ulang yang menyebabkan para pemasang judi jenis dadu tersebut berlarian melarikan diri kearah kebun sawit karena kaget dan melihat kedatangan tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen, saat itu Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen langsung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu, bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah periak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat periak plastic sebagai lapak untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh, saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah + 20 (dua puluh) kali membukan lapak judi jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar + Rp. 500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa Saleh dan barang bukti di bawa Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggelar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh menguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan jumlah dadu yang keluar akan mendapatkan imbalan uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar, dimana keuntungan tersebut dipergunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa SALEH BIN MUSAR pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang berwenang memeriksa dan mengadili “Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/MN Kag



Berawal pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15:00 wib Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya dilakukan tindak pidana perjudian jenis dadu di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 17:00 wib Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen sampai didekat lokasi perjudian jenis dadu tersebut dengan jarak \pm 300 meter melalui akses berjalan kaki melintasi kebun sawit Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melihat sekelompok masyarakat ramai bermain judi jenis dadu yang berjumlah + 30 (tiga puluh) orang tidak diketahui identitasnya sedang berkerumun memasang angka, sedangkan Terdakwa Saleh sedang mengguncang dandang yang dipergunakan untuk mengguncang mata dadu untuk pemasangan judi jenis dadu tersebut, melihat hal tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melakukan penggrebakan, karena melihat situasi banyaknya pemasang judi tersebut, tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen membubarkan para pemasang tersebut terlebih dahulu dengan cara melepaskan tembakan peringatan keatas secara berulang-ulang yang menyebabkan para pemasang judi jenis dadu tersebut berlarian melarikan diri kearah kebun sawit karena kaget dan melihat kedatangan tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen, saat itu Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen langsung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu, bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar buaian 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat perlak plastic sebagai lapak untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh, saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah + 20 (dua puluh) kali membuka lapak judi jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar + Rp. 500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selanjutnya Terdakwa Saleh dan barang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



bukti di bawa Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggelar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh menguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan jumlah dadu yang keluar akan mendapatkan imbaian uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar, dimana keuntungan tesebut dipergunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut.

.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Johor Bin Nasrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Ahmad, Saksi Andersen dan Saksi Opik yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saleh pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17:00 wib bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir karena terlibat perjudian jenis dadu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15:00 wib Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya dilakukan perjudian jenis dadu di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen yang masing-masing merupakan anggota kepolsian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 17:00 wib Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen sampai didekat lokasi perjudian jenis dadu tersebut dengan jarak ± 300 meter melalui akses berjaian kaki melintasi kebun sawit Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melihat sekeompok masyarakat ramai bermain judi jenis dadu yang berjumlah + 30 (tiga puluh) orang tidak diketahui identitasnya sedang berkerumun memasang angka, sedangkan Terdakwa Saleh sedang mengguncang dandang yang dipergunakan untuk mengguncang mata dadu untuk pemasangan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen melakukan penggrebekan, karena melihat situasi banyaknya pemasang judi tersebut, tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen membubarkan para pemasang tersebut terlebih dahulu dengan cara melepaskan tembakan peringatan keatas secara berulang-ulang yang menyebabkan para pemasang judi jenis dadu tersebut berlarian melarikan diri kearah kebun sawit karena kaget dan melihat kedatangan tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen, saat itu Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen langsung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu;
- Bahwa bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat perlak plastic sebagai lapak untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh;

Halaman 9 dari 25 Puluhan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah + 20 (dua puluh) kali membukan lapak judi jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggeiar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh menguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan jumlah dadu yang keluar akan mendapatkan imbalan uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan banyak pemasang yang melarikan diri, saat itu Terdakwa Saleh karena usia yang sudah tua tidak lagi bisa berani, sehingga langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa Saleh ditangkap saat bermain judi jenis dadu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saleh saat diinterogasi, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan modal dan uang pemasangan para pemain judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa Saleh saat membuka lapak judi sekira Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 25 Puluhan Nomor 10/Pid.B/2013/PN Kag



- Bahwa Terdakwa Saleh menerangkan keuntungan Terdakwa Saleh dalam menjalankan perjudian jenis dadu tersebut Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah periak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu), 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Saksi Andersen Nugraha Bin Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi Ahmad, Saksi Ahmad Johor dan Saksi Opik yang masing-masing merupakan anggota kepolisian menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saleh pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17:00 wib bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir karena terlibat perjudian jenis dadu;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 15:00 wib Kanit Pidum Satuan Reskrim Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat seringnya dilakukan perjudian jenis dadu di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad Johor yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 17:00 wib Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad Johor sampai didekat lokasi perjudian jenis dadu tersebut dengan jarak \pm 300 meter melalui akses berjalan kaki melintasi kebun sawit Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad Johor melihat sekelompok masyarakat ramai bermain judi jenis dadu yang berjumlah + 30 (tiga puluh) orang tidak diketahui identitasnya sedang berkerumun memasang angka, sedangkan Terdakwa Saleh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



sedang mengguncang dandang yang dipergunakan untuk mengguncang mata dadu untuk pemasangan judi jenis dadu tersebut;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad Johor melakukan penggrebekan, karena melihat situasi banyaknya pemasang judi tersebut, tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad Johor membubarkan para pemasang tersebut terlebih dahulu dengan cara melepaskan tembakan peringatan keatas secara berulang-ulang yang menyebabkan para pemasang judi jenis dadu tersebut berlarian melarikan diri kearah kebun sawit karena kaget dan melihat kedatangan tersebut Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad Johor, saat itu Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Ahmad Johor lansung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu;
- Bahwa bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat perlak plastic sebagai lapak untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah + 20 (dua puluh) kali membukan lapak judi jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggelar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh menguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/EN Kag



jumlah dadu yang keluar akan mendapatkan imbalan uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan banyak pemasang yang melarikan diri, saat itu Terdakwa Saleh karena usia yang sudah tua tidak lagi bisa berlari, sehingga langsung diamankan;
- Bahwa Terdakwa Saleh ditangkap saat bermain judi jenis dadu.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saleh saat diinterogasi, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan modal dan uang pemasangan para pemain judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa Saleh saat membuka lapak judi sekira Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saleh menerangkan keuntungan Terdakwa Saleh dalam menjalankan perjudian jenis dadu tersebut Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu), 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saleh menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Ahmad, Saksi Andersen dan Saksi Opik yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17:00 wib bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir karena terlibat perjudian jenis dadu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 14:30 wib Terdakwa Saleh berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke Kebun Sawit yang berada di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir dengan membawa: 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu), 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu untuk membuka lapak judi jenis dadu;
- Bahwa sekira Pukul 15:00 wib sesampainya di lokasi sudah ada beberapa masyarakat di lokasi, selanjutnya Terdakwa Saleh langsung membuka lapak judi, sekira Pukul 17:00 wib tiba-tiba ada suara tembakan sehingga membubarkan pemasang, kemudian datang Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen yang masing-masing anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu;
- Bahwa bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat perlak plastic sebagai lapak untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali membukan lapak judi jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggelar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh mengguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan jumlah dadu yang keluar akan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



mendapatkan imbalan uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar;

- Bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan banyak pemasang yang melarikan diri, saat itu Terdakwa Saleh karena usia yang sudah tua tidak lagi bisa berlari, sehingga langsung diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saleh saat diinterogasi, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan modal dan uang pemasangan para pemain judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa Saleh saat membuka lapak judi sekira Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saleh menerangkan keuntungan Terdakwa Saleh dalam menjalankan perjudian jenis dadu tersebut Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saleh dalam permainan jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu), 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63;
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu);
- 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Saleh menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Ahmad, Saksi Andersen dan Saksi Opik yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17:00 wib bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir karena terlibat permainan jenis dadu;
- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 14:30 wib Terdakwa Saleh berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke Kebun Sawit yang berada di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir dengan membawa: 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu), 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu untuk membuka lapak permainan jenis dadu;
- Bahwa sekira Pukul 15:00 wib sesampainya di lokasi sudah ada beberapa masyarakat di lokasi, selanjutnya Terdakwa Saleh langsung membuka lapak judi, sekira Pukul 17:00 wib tiba-tiba ada suara tembakan sehingga membubarkan pemasang, kemudian datang Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen yang masing-masing anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu;
- Bahwa bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat perlak plastic sebagai lapak untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali membukan lapak permainan jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa cara permainan jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggelar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh menguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan jumlah dadu yang keluar akan mendapatkan imbalan uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar;
- Bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhanan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan banyak pemasang yang melarikan diri, saat itu Terdakwa Saleh karena usia yang sudah tua tidak lagi bisa berlari, sehingga langsung diamankan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saleh saat diinterogasi, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan modal dan uang pemasangan para pemain judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa modal Terdakwa Saleh saat membuka lapak judi sekira Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saleh menerangkan keuntungan Terdakwa Saleh dalam menjalankan perjudian jenis dadu tersebut Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Saleh dalam permainan jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau Memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Saleh Bin Musar yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (dolus directus), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan bentuk permainan judi dan juga mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan atau Memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perjudian*" adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada jumlah uang semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa Saleh menerangkan telah ditangkap oleh Saksi Ahmad, Saksi Andersen dan Saksi Opik yang masing-masing merupakan anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



sekira pukul 17:00 wib bertempat Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir karena terlibat permainan jenis dadu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 14:30 wib Terdakwa Saleh berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke Kebun Sawit yang berada di Dusun Sukadamai, Kel. Sungai Ceper, Kec. Sungai Menang, Kab. Ogan Komering Ilir dengan membawa: 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63, (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu), 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu untuk membuka lapak permainan jenis dadu;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 15:00 wib sesampainya di lokasi sudah ada beberapa masyarakat di lokasi, selanjutnya Terdakwa Saleh langsung membuka lapak judi, sekira Pukul 17:00 wib tiba-tiba ada suara tembakan sehingga membubarkan pemasang, kemudian datang Saksi Opik, Saksi Ahmad dan Saksi Andersen yang masing-masing anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan Terdakwa Saleh yang saat itu sedang duduk dan masih memegang dandang untuk mengguncang dadu;

Menimbang, bahwa bersama Terdakwa Saleh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu dan uang tunai sebesar Rp1.000.000.- (Satu juta rupiah) yang mana barang bukti tersebut diamankan terletak diatas tanah diatasnya terdapat perlak plastic sebagai lapak untuk menggelar perjudian tepat dihadapan Terdakwa Saleh;

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa Saleh mengakui sudah membuka lapak judi jenis dadu tersebut mulai dari sekira Pukul 15:00 wib dan sudah kurang lebih 20 (dua puluh) kali membukan lapak permainan jenis dadu di lokasi tersebut, setiap membuka lapak judi jenis dadu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp500.000.- (Lima ratus Ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa Saleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara permainan jenis dadu tersebut yaitu: Pertama-tama Terdakwa Saleh sebagai bandar menyiapkan Modal sebesar Rp500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa saleh menggelar lapak dadu selanjutnya akan ada pemasang yang datang dan memasang uang yang diletakkan diatas lapak dadu, Setelah para pemain memasang taruhan nya kemudian Terdakwa Saleh mengguncang dadu dan dibuka disaksikan oleh para

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



pemain, gambar yang terlihat dari lapak dadu akan disamakan dengan angka dan gambar yang dipasang pemain, Bagi pemasang yang memasang jumlah dadu sama dengan jumlah dadu yang keluar akan mendapatkan imbalan uang tiga kali lipat dari uang pasangan untuk buah dadu 1,2,3,4,5,6 bergambar bulat – bulat dan tiga kali lipat dari uang pasangan Bagi pemain yang memasang diangka yang tidak sama dengan angka dadu yang keluar akan ditarik oleh Terdakwa Saleh selaku bandar;

Menimbang, bahwa dalam permainan jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sedangkan permainan jenis dadu tersebut dilakukan dengan menggunakan taruhan dan sifatnya untung-untungan karena mengharapkan kemenangan dari kemahiran atau untung-untungan permainan judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan banyak pemasang yang melarikan diri, saat itu Terdakwa Saleh karena usia yang sudah tua tidak lagi bisa berlari, sehingga langsung diamankan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa Saleh saat diinterogasi, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan saat penangkapan tersebut merupakan modal dan uang pemasangan para pemain judi jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa modal Terdakwa Saleh saat membuka lapak judi sekira Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa Saleh menerangkan keuntungan Terdakwa Saleh dalam menjalankan perjudian jenis dadu tersebut Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Saleh dalam permainan jenis dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan atau Memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pidana yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :

1. Bahwa dengan filsafat pidana yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pidana yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pidana. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2013/PN Kag



"daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah perlak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu) dan 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 23 dan 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Kag



- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saleh Bin Musar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencaharian" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perak plastik yang bergambar bulatan 1 sampai 63;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah dandang (Tutup Mata dadu);
 - 1 (satu) buah bantalan untuk mengguncang Dadu;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp1.000.000 ,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kag



Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,



Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,



Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H.



Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,



Ridha Al Haj, S.H.